



KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 96/PK/2014  
Nomor 20 Tahun 2014

**TENTANG  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
BAGI PENDIDIK DAN PESERTA DIDIK  
DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN ISLAM**

Pada hari ini **Sabtu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **November**, tahun **dua ribu empat belas**, bertempat di **Cisarua, Bogor**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Janedjri M. Gaffar**, selaku **Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A.**, selaku **Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kementerian Agama Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat 10710, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan instansi lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan Islam.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);
7. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 183);
8. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pendidik dan Peserta Didik di Lingkungan Pendidikan Islam melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pendidik dan Peserta Didik di lingkungan Pendidikan Islam.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk melanjutkan dan meningkatkan kerjasama **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pendidik dan Peserta Didik di lingkungan Pendidikan Islam.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara; dan
- b. Penyelenggaraan Anugerah Konstitusi.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**  
**Bagian Pertama**

**Penyelenggaraan Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara**

**Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** menyelenggaraan Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara.
- (2) Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi Pendidik dan Peserta Didik pada seluruh jenis, jalur, dan jenjang pendidikan di lingkungan Pendidikan Islam.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyusun silabus dan kurikulum Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara dengan memperhatikan masukan dari **PIHAK KEDUA**.

**Bagian Kedua**  
**Penyelenggaraan Anugerah Konstitusi**

**Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** menyelenggaraan kegiatan pemberian Anugerah Konstitusi.
- (2) Anugerah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pendidik pada jalur pendidikan formal dan nonformal.

- (3) Anugerah Konstitusi pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pengampu mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) pada jenis pendidikan umum berciri khas Islam dan jenis pendidikan keagamaan Islam di setiap jenjang pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi setelah melalui seleksi secara berjenjang di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional.
- (4) Anugerah Konstitusi pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pengasuh pesantren dan pendidik pada jenis pendidikan keagamaan Islam yang memiliki pemikiran dan kiprah dalam penguatan konstitusi setelah melalui seleksi secara berjenjang di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional.
- (5) **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan seleksi Anugerah Konstitusi untuk tingkat nasional.
- (6) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan seleksi Anugerah Konstitusi untuk tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tindak lanjut**

##### **Pasal 5**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### **BAB IV**

#### **ANALISIS DAN EVALUASI**

##### **Pasal 6**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pelaksanaan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **BAB V**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 7**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional.

**BAB VI**  
**PEJABAT PENGHUBUNG**

**Pasal 8**

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung masing-masing sebagai berikut:
  - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam dan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
- (2) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan Surat Keputusan pimpinan **PARA PIHAK**.
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada **PARA PIHAK**.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN**

**Bagian Pertama**

**Adendum**

**Pasal 9**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Bagian Kedua**  
**Perbedaan Penafsiran**

**Pasal 10**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga**  
**Masa Berlaku**

**Pasal 11**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

**BAB IX**  
**PENUTUP**  
**Pasal 12**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A.**

**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. Janedjri M. Gaffar**

**Mengetahui,**

**MENTERI AGAMA,**

**Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin**

**KETUA  
MAHKAMAH KONSTITUSI,**

**Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.**